BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai penerapan skema *dropship* yang dilakukan oleh *market place* Shopee dan keseuaiannya dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Skema transaksi *dropship* yang diterapkan oleh *market place* Shopee ini adalah menjual barang yang belum dimiliki secarah sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat dari proses apabila terdapat pesanan. Jika terdapat pesanan pada toko *dropship market place* ini, pelaku *dropship* pada *market place* ini masih harus memesan barang terlebih dahulu pada toko online lain.
- 2) Skema transaksi *dropshipping* yang dilakukan oleh *market place* Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai akad *salam* karena barang yang dijual belum dimiliki secara sepenuhnya oleh penjual. Akan tetapi tidak wujudnya objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli *salam* tidak termasuk *gharar* (Jaih dan Hasanudin, 2017: 264)

B. Saran

 Melihat pesatnya perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli diharapkan adanya ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang

- berwenang seperti DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan skema jual-beli yang berlaku pada jual beli online seperti *dropship*.
- 2. Untuk meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi pihak *market place*Shopee seharunya memperketat peraturan yang berlaku khususnya dalam hal kriteria penjualan *dropshipper* dan *suplier*.

Salah satu fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* menjelaskan bahwa pihak penjual harus memiliki barang telebih dahulu sebelum menjualnya kembali sedangkan skema *dropship* yang belaku pada *market place* Shopee belum memiliki barang yang dijual secara seutuhnya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa skema transaksi *dropship* yang belaku pada bisnis *e-commerce market place* Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam*.